



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Rantau Makmur (Nipah Panjang Sabak);
3. Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 12 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. XX Desa XXXX XXXX Kecamatan.
XXXX XXXX Kabupaten. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA J.T. SITUMEANG, SH. beralamat di Jalan Adityawarman No.16 Thehok Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Snt tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Sgt tanggal 03 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tanggal 03 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, sebagaimana dalam dakwaan Pertama **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau merk Yubari;
 2. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna merah abu-abu;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna krem.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 2 Binti Terdakwa)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekira Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rt. XX Desa XXXX XXXX Kecamatan. XXXX XXXX Kabupaten. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi 2 Binti Terdakwa yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1837/Um-1920/2001 tanggal 29 Maret 2001 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi 2 binti Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dimana saat itu keadaan rumah dalam keadan kosong/ sepi, setelah berada didalam kamar Saksi 2 bertempat di Rt. XX Desa XXXX XXXX Kecamatan. XXXX XXXX Kabupaten. Muaro Jambi, dimana Terdakwa (adalah selaku ayah kandung dari Saksi korban Saksi 2 Binti Terdakwa) lalu Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan persetujuan dengannya, dengan cara memaksa Saksi 2 untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk membuka baju, celana serta celana dalamnya yang dipakai oleh Saksi 2, setelah Saksi 2 tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian (telanjang) dan Terdakwapun membuka baju, celana, dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa dengan memegang kedua tangan Saksi 2 sehingga Saksi 2 tidak bisa berontak/melawan setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang lalu Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi 2 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 sehingga Saksi 2 mengalami kesakitan di bagian alat kemaluannya namun Terdakwa tetap memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 secara berulang-ulang kali sekitar satu jam sehingga alat kemaluannya (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk mengelap cairan tersebut, dan setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 Terdakwa mengancam Saksi 2 dengan mengatakan “ Kau Jangan Bilang-Bilang Dengan Ibu, Kalau Bilang Ayah Pukul Dan Ayah Usir Dari Rumah” sehingga Saksi 2 sangat takut kepada Terdakwa dan menuruti permintaan Terdakwa kemudian Saksi 2 disuruh untuk memakai baju, celana dan celana dalamnya selanjutnya Saksi Saksi 2 keluar dari kamar dan Terdakwapun keluar kamar dan selanjutnya pergi bekerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari,tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013 sekira tengah malam pukul 00.00 WiB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar Saksi Saksi 2, yang pada saat itu Saksi 2 sedang tidur di dalam kamarnya dan kemudian Saksi 2 terbangun dikarenakan Terdakwa berbaring disebelah Saksi 2 yang Saksi liat saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dikarenakan Saksi 2 sangat mengantuk kemudian Saksi 2 lalu tertidur kembali dan Terdakwa pun dengan cara paksa melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi 2 dengan cara Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam yang dipakai oleh Saksi 2, setelah Saksi 2 tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan Terdakwa pun membuka baju, celana, dan celana dalam miliknya, setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang lalu Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi Saksi 2 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 secara berulang-ulang kali sehingga alat kemaluannya (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan dan ketika Saksi 2 terbangun pada pagi harinya sekitar pukul 05.30 Wib yang kemudian Saksi 2 memegang alat kelaminnya ada bekas cairan disekitar alat kemaluannya dan ada bercak cairan di atas kasur. bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi 1 (adalah ibu kandung dari Saksi 2 Binti Terdakwa) yang terbangun dikarenakan Saksi Ita Rosita mendengar suara rintihan didalam kamar Saksi 2 dan Saksi 1 langsung pergi menuju ke kamar Saksi Saksi 2, dan Saksi 1 melihat Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja sedang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt



mencium-ciumi leher serta meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi 2. saat itu Saksi 1 langsung menangis dan memarahi Terdakwa. selanjutnya Saksi 2 memberitahukan kepada Saksi 1 perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 2 sebanyak 2 kali.

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi korban Saksi 2 Binti Terdakwa, Nomor : R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Firmansyah, SpoG, Selaku dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan darah : 100/70 MmHg
Denyut Nadi : 88 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : Dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

Rectal Touche : TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara robek arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, robek tidak beraturan, tidak hiperemis.

C. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 (empat belas) tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 Binti TERDAKWA, Saksi 2 binti TERDAKWA masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1837/Um-1920/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekira Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rt. XX Desa XXXX XXXX Kecamatan. XXXX XXXX Kabupaten. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Saksi 2Binti Terdakwa yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1837/Um-1920/2001 tanggal 29 Maret 2001 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari,tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi 2 Binti Terdakwa, yang pada saat itu Saksi sedang tertidur kemudian Terdakwa dengan paksa tanpa sepengetahuan dari Saksi 2 Binti Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi 2 Binti Terdakwa kemudian Terdakwa dengan paksa mencium-ciumi leher serta merab-raba payudara dan alat kemaluan Saksi 2 sehingga membuat alat kemaluan (penis) Terdakwa tegang, kemudian Saksi 2 terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa sedang berada disebelah Saksi 2 dimana Terdakwa hanya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan celana dalam saja dikarenakan Saksi 2 sangat mengantuk kemudian Saksi 2 tertidur kembali selanjutnya pada saat Saksi 2 terbangun pada pagi harinya sekitar pukul 05.30 Wib Saksi 2 sudah tidak memakai celana dan celana dalam lagi yang kemudian Saksi 2 memegang alat kemaluannya, Saksi 2 merasakan ada bekas cairan dan ada juga bekas bercak cairan di kasur, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh Saksi 1 (ibu kandung dari Saksi 2 Binti Terdakwa) yang terbangun dikarenakan Saksi 1 mendengar suara rintihan dari dalam kamar tidur Saksi 2 dan Saksi 1 langsung masuk ke kamar tidur Saksi 2, dan Saksi 1 melihat Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja sedang mencium-ciumi leher serta meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi 2. saat itu Saksi 1 langsung menangis dan memarahi Terdakwa namun Terdakwa menantang dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut jika Saksi 1 melaporkannya ke polisi dan mengancam Terdakwa akan menyetubuhi Saksi 2.

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi korban Saksi 2 Binti Terdakwa, Nomor: R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Firmansyah, SpOG, Selaku dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

Kedadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 100/70 MmHg

Denyut Nadi : 88 X / Menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperatur : 36° C

Pernafasan : Dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

Rectal Touche : TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara robek arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, robek tidak beraturan, tidak hiperemis.

C. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 (empat belas) tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi 2 Binti Terdakwa, Saksi 2 binti Terdakwa masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1837/Um-1920/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maskudnya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan di rumah Terdakwa beralamat di RT XX Desa XXX XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi dengan korban yakni anak kandung Saksi bernama Saksi 2 Binti Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah bapak kandung Saksi 2;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari anak Saksi, Saksi 2 yang mengatakan bahwa sekira tahun 2013, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama dirumah Terdakwa di Rt. XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 yaitu dengan cara Terdakwa membuka pakaian (baju, celana serta celana dalam) Saksi 2 kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya sendiri dan Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja kemudian Terdakwa menindih Saksi 2 lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi 2 hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ke lantai kamar selanjutnya Saksi 2 disuruh membersihkan sperma (cairan yang agak kental berwarna kuning) tersebut dengan kain pel/lap;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa memperingatkan anak Saksi yang bernama Saksi 2 dengan berkata "jangan bilang-bilang kagek ayah pukul, kagek ayah usir dari rumah ni";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2013 sekira pukul 24.30 WIB saat anak Saksi yang bernama Saksi 2 sedang tidur didalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Saksi, saat itu Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar rintihan anak Saksi yaitu Saksi 2 dan Saksi langsung menuju kamar anak Saksi tersebut dan melihat jika Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja sedang mencium-ciumi leher serta meraba-raba susu dan kemaluannya;
- Bahwa anak Saksi 2 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi 2 pada saat itu dipaksa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa namun Saksi 2 tidak bersedia/menolak dan sejak saat itu Saksi 2 sering sekali terlihat merenung dan saat itu banyak kecurigaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi sering disuruh pergi keluar rumah (kewarung) meninggalkan Saksi 2 dirumah;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Saksi 2, anak Saksi sering sekali merasakan sakit pada kemaluannya, dan juga sering kali murung dan termenung;
- Bahwa Saksi pernah membawa anak Saksi yaitu Saksi 2 untuk dilakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 2, Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Maro Sebo.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi 2 Binti Terdakwa**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Saksi 1 dan Terdakwa yang adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa pada saat ini, Saksi berumur 14 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 187/Um-1920/2001;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai korbannya sekira tahun 2013 pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Rt. XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi yakni sekira pukul 12.00 WIB, Saksi sedang bermain di depan rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar Saksi lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Saksi setelah Saksi tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi berbaring diatas kasur



kemudian Terdakwa memaksa dengan memegang kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa berontak/melawan setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang lalu Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi sehingga Saksi mengalami kesakitan di bagian alat kemaluannya namun Terdakwa tetap memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi secara berulang-ulang kali sekitar satu jam sehingga alat kemaluannya (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelap cairan tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata “jangan bilang-bilang kagek ayah pukul, kagek ayah usir dari rumah ni”;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi, Saksi hanya diam karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ditempat yang sama di rumah Terdakwa di RT 10 Desa Talang Duku Kecamagtan Taman Rajo Kabupaten. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi, Saksi mengalami sakit-sakit dibagian alat kemaluan Saksi (Vagina), Saksi merasa minder, dan Saksi mengalami depresi mental dikarenakan Saksi sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saat kejadian tersebut keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong/sepi;
- Bahwa benar Saksi ada menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi kepada Saksi 1 (selaku ibu kandung Saksi) ;
- Bahwa bSaksi pernah melihat Terdakwa mengeluarkan sperma (cairan yang agak kental berwarna kuning) setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dengan mata kepalanya sendiri kemudian dilap oleh Saksi ;

- Bahwa Saksi merasa sakit pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah menjalani pemeriksaan Visum oleh Dr. Firmansyah, SpOG sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Nomor : R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 di Rumah Sakit. Bhayangkara Jambi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal yaitu RT XX Desa XXX XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten. Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi 2 adalah putri pertama dari pasangan Saksi 1 dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi 1 melapor kepada Saksi yaitu 2 (dua) hari setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Maro Sebo;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT XX Desa XXX XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli Dr. Firmansyah, SpOG dokter pada rumah sakit Bhayangkara Jambi, selaku

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 terhadap Saksi 2 Binti Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan perkara persetujuan terhadap anak atas nama Saksi 2;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi 2;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2015, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 2 dengan hasil Visum didapatkan himen/selaput dara robek pada jam dua, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, dan jam sebelas, robek tidak beraturan ;
- Bahwa penyebab selaput dara tidak utuh lagi akibat kekerasan benda tumpul, benda tumpul yang dimaksud Ahli seperti terong, timun, alat kemaluan;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa Saksi 2 tidak tampak ada kelainan psikis yang nyata pada korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi 2 dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Rt. XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu ditempat yang sama di rumah Terdakwa di RT XX Desa XXX XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi 2, Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata “jangan bilang-bilang kagek ayah pukul, kagek ayah usir dari rumah ni”;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi korban Saksi 2 Nomor R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. FIRMANSYAH, SpOG, Selaku dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan darah : 100 / 70MmHg
Denyut Nadi : 88 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : Dalam batas normal

2. Pemeriksaan dalam : TSA baik, mukosa licin, himen/selaput dara robek arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, robek tidak beraturan, tidak hiperemis.

3. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau merk YUBARI;
2. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna merah abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna krem.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 2 sekira tahun 2013 pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Rt. XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung korban;
- Bahwa Saksi 2 masih anak-anak berumur 14 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 187/Um-1920/2001;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi 2 yakni sekira pukul 12.00 WIB, Saksi 2 sedang bermain di depan rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk masuk ke dalam rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi 2 masuk ke dalam kamar Saksi 2 lalu Terdakwa memaksa Saksi 2 untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Saksi 2 setelah Saksi 2 tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa memaksa dengan memegang kedua tangan Saksi 2 sehingga Saksi 2 tidak bisa berontak/melawan setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang lalu Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi 2 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 sehingga Saksi 2 mengalami kesakitan di bagian alat kemaluannya namun Terdakwa tetap memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 secara berulang-ulang kali sekitar satu jam sehingga alat kemaluannya (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk mengelap cairan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Saksi 2 dengan berkata “jangan bilang-bilang kagek ayah pukul, kagek ayah usir dari rumah ni”;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Saksi 2 hanya diam karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu ditempat yang sama di rumah Terdakwa di RT XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten. Muaro Jambi;
- Bahwa saat kejadian tersebut keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong/sepi;
- Bahwa Saksi 2 menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi kepada Saksi 1 (ibu kandung Saksi) ;
- Bahwa Saksi 2 merasa sakit pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi 2 melihat Terdakwa mengeluarkan sperma (cairan yang agak kental berwarna kuning) setelah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mata kepalanya sendiri kemudian dilap oleh Saksi 2 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi 2 mengalami sakit-sakit dibagian alat kemaluannya (Vagina), Saksi 2 merasa minder dan mengalami depresi mental dikarenakan Saksi 2 sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Saksi sudah menjalani pemeriksaan Visum oleh Dr. Firmansyah, SpOG sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Nomor R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 di RS. Bhayangkara Jambi; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni:

Pertama : melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kedua : melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum mengajukan dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan pertama melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "**setiap orang**" atau "*Hij*" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yakni setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Terdakwa**, yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata sama, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya unsur ini sudah dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam uraian unsur di atas telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja**” bertitik tolak dari pengertian “*opzet*” atau “kesengajaan”, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur kesengajaan, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur kesengajaan, yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dengan demikian “kesengajaan atau dengan sengaja” ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, oleh karena itu dalam perkara a quo perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” di sini haruslah diartikan sebagai adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani/fisik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan ataupun dengan alat, menendang dan sebagainya, termasuk perbuatan membuat orang pingsan dan tidak berdaya (*vide pasal 89 KUHP*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada seorang anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “anak” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tindak pidana persetujuan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 2 yang pada saat terjadinya tindak pidana persetujuan, Saksi 2 masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 187/Um-1920/2001 sehingga masih tergolong anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya bernama Saksi 2 sekira tahun 2013 pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Rt. XX Desa XXX XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi 2 yakni sekira pukul 12.00 WIB, Saksi 2 sedang bermain di depan rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk masuk ke dalam rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi 2 masuk ke dalam kamar Saksi 2 lalu Terdakwa memaksa Saksi 2 untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Saksi 2 setelah Saksi 2 tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa dengan memegang kedua tangan Saksi 2 sehingga Saksi 2 tidak bisa berontak/melawan setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang lalu Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi 2 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 sehingga Saksi 2 mengalami kesakitan di bagian alat kemaluannya namun Terdakwa tetap memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 secara berulang-ulang kali sekitar satu jam sehingga alat kemaluannya (penis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya di lantai setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk mengelap cairan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Saksi 2 hanya diam karena merasa takut dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Saksi 2 dengan berkata “jangan bilang-bilang kagek ayah pukul, kagek ayah usir dari rumah ni”;

Menimbang, bahwa Saksi sudah menjalani pemeriksaan Visum oleh Dr. Firmansyah, SpOG sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Nomor R/13/X/2015/Rumkit tanggal 05 Oktober 2015 di Rumah Sakit. Bhayangkara Jambi; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 2 mengalami sakit-sakit dibagian alat kemaluannya (Vagina), Saksi 2 merasa minder dan mengalami depresi mental dikarenakan Saksi 2 sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “**memaksa**” dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi 2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa Saksi 2 untuk membuka baju dan celana serta celana dalam lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa dengan memegang kedua tangan Saksi 2 sehingga Saksi 2 tidak bisa berontak/melawan, dalam hal ini Terdakwa dianggap menyadari benar atas apa yang telah dilakukannya, sehingga unsur “**dengan sengaja**” pun dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui bahwa setelah alat kemaluannya (penis) Terdakwa tegang, Terdakwa dengan cara memaksa membuka kedua paha Saksi 2 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan lubang (vagina) Saksi 2 secara berulang-ulang kali sekitar satu jam sehingga alat kemaluannya (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan, maka dengan demikian unsur “**melakukan persetubuhan dengannya**” juga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau merk Yubari, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna merah abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna krem, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi 2 Binti Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak;
- Terdakwa adalah ayah kandung korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang- Undang nomor 8 tahun 1981 Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau merk Yubari;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 2 Binti Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine N.B, S.IP, S.H., M.H dan Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Syafruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

Ultry Meilizayeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syafruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)